



PUTUSAN

Nomor:174/PDT/2019/PT.MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

1. H. MOEDJIMAN, Umur 84 Tahun, Pensiunan PNS, Beralamat di Dusun Durian, Desa Durian, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah;

2. M. JAMIL, Umur 68 Tahun, Beralamat di Dusun Durian, Desa Durian, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, semula sebagai Para Penggugat selanjutnya sebagai Para Pem-banding;

Melawan

1. INAQ JAHUQ, Umur 70 tahun, Pekerjaan Tani, Beralamat di Dusun Durian, Desa Durian, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah;

2. SAHAR, Umur 40 tahun, Pekerjaan Tani, Beralamat di Dusun Durian, Desa Durian, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada BADAR, SH Pengacara / Konsultan Hukum pada LAW OFFICE KANTOR HUKUM BADAR, SH & ASSOCIATIES beralamat di Jl. Ahmad Yani No. 16, Praya Kelurahan Praya, Kecamatan Praya, Lombok Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 002/K-PDT/BDR-Ass/IV/2019 tanggal 22 April 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya dengan register Nomor : 66/SK-HK/2019/PN.Pya, tanggal 24 April 2019, semula sebagai Para Tergugat selanjutnya sebagai Para Terbanding;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat Nomor 174/PDT/2019/PT.MTR, tanggal 30 September 2019, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 30 September 2019 Nomor 174/PDT/2019/PT.MTR, tentang Penetapan Hari Sidang;

*Halaman 1 dari 10 halaman Put. No.
174/PDT/2019/PT.MTR.*



Telah membaca dan mencermati berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 30/Pdt.G/2019/PN.Pya, tanggal 3 September 2019 dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 10 April 2019 dibawah Register perkara Nomor 30/PDT.G/2019/PN.Pya, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa ayah kami, H.M.Makbul memiliki lahan pertanian sebagian berupa sawah dan yang sebagian lagi berupa ladang, luas 42,5 are (4250 M²) PP nomor: 417,Percil Nomor :525 b, kelas V, terletak di Dusun Durian, Desa Durian, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah. PP atas nama Bapak Syamsiah alias H.Husen (Saudaranya)

Batas-batas lahan adalah :

- | | |
|-----------------|---|
| Sebelah Barat | : Sungai |
| Sebelah Timur | : Lahan milik H.Husen dan Inaq Tarju |
| Sebelah Utara | : Tanah milik Alm.Syamsudin |
| Sebelah Selatan | : Tanah milik Amsiah alias bapan Suadah |

2. Pada tahun 1988 lahan di gadaikan dengan seekor anak sapi jantan umur 1.5 tahun seharga Rp.50.000 kepada Durahman alias amaq Udin umur 50 tahun beralamat di Dusun Durian, Desa Durian, Kecamatan Janpria Kabupaten Lombok Tengah.
3. Beberapa tahun kemudian (1990) setelah ayah kami meninggal dan pada tahun 1998 Durahman alias amaq Udin meninggal dunia. Selanjutnya lahan itu dikuasai dan dikelola oleh inq Jahuq (jandanya) bersama Sahar (anaknya)
4. Sejak awal tahun 2000an, kami telah berulang kali meminta kepada pihak Tergugat supaya mengembalikan lahan gadaian itu kendati kami bersedia membayar uang tebusan sebesar Rp.3.000.000 atau dengan seekor sapi yang besar dan umurnya sama dengan sapi yang telah diterima oleh ayah kami, namun pihak Tergugat tetap menolak kecuali bila dibtebus dengan 3 ekor sapi atau uang Rp.10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah).

Alasannya karena dulu orang tuanya (Durahman alias Amaq udin) sudah menyerahkan lagi 2 ekor sapi kepada orang yang bernama bapak Nasip alias H.Japar sebagai tambahan uang gadai lahan tanpa sepengetahuan ayah kami. Masalah ini diluar sepengetahuan kami (Penggugat) dan tidak ada kaitannya dengan gadai lahan itu karenanya bukan menjadi tanggung jawab kami.

Halaman 2 dari 10 halaman Put. No.174/PDT/2019/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan pasal hal-hal yang dijelaskan diatas dan sesuai dengan UU nomor 56 Tahun 1960 Pasal 7 yang menyatakan bahwa barang siapa menguasai lahan pertanian dengan hak gadai yang pada waktu mulai berlakunya peraturan ini sudah berlangsung 7 tahun atau lebih, wajib mengembalikan tanah itu kepada pemiliknya dalam waktu sebulan setelah tanaman yang ada selesai di panen dengan tidak ada hak menuntut pembayaran uang tebusan.

Maka Para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Praya cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan lahan gadai itu kepada Penggugat tanpa uang tebusan.
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang sebesar Rp. 12.500.000 (Dua Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada Para Penggugat sebagai ganti rugi hasil lahan itu yang telah dinikmati selama 25 tahun.
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Para Penggugat tersebut Kuasa Para Tergugat mengajukan Jawaban pada tanggal 15 Mei 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa kami Para Tergugat tidak mengetahui Almarhum H. M. MAKBUL atau ahli warisnya yaitu Para Penggugat memiliki lahan pertanian sebagaimana disebutkan dalam Gugatan Para Penggugat pada point 1.
2. Bahwa tidak benar DURAHMAN Alias AMAQ UDIN (Suami Tergugat 1 atau ayah Tergugat 2) menerima gadai tanah sengketa dari Almarhum H.M.MAKBUL dengan satu ekor sapi jantan, umur 1 ½ tahun yang dihargakan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebagaimana gugatan Para Penggugat pada point 2.

Sebagaimana gugatan Para Penggugat pada point 2.

Yang benar adalah DURAHMAN Alias AMAQ UDIN menerima gadai tanah sengketa dari orang yang bernama BAPAK JAPAR Alias BAPAK NASIP Alias HAJI JAPAR NURMAN dengan harga gadai 3 (tiga) ekor sapi. Dan pada waktu DURAHMAN Alias AMAQ UDIN masih hidup dan mengerjakan tanah sengketa beserta istri dan anaknya (Tergugat 1, dan Tergugat 2) orang tua Para Penggugat maupun Penggugat-penggugat tidak pernah mengatakan tanah sengketa ini adalah miliknya / kepunyaannya.

Halaman 3 dari 10 halaman Put. No.174/PDT/2019/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Para Tergugat tidak mengetahui kapan H.M. MAKBUL meninggal dunia, namun setelah DURAHMAN Alias AMAQ UDIN meninggal dunia, tanah sengketa selanjutnya dikerjakan oleh Jandannya / Istrinya beserta anak-anaknya (Para Tergugat).
4. Para Penggugat tidak pernah meminta, apalagi berulang kali meminta kepada Para Tergugat agar Para Tergugat mengembalikan tanah sengketa kepada Para Penggugat dengan seekor sapi atau uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Kalaupun itu benar, maka Para Tergugat tidak mungkin akan memberikan/mengembalikan tanah sengketa kepada Para Penggugat, dan Para Tergugat akan mengembalikan tanah sengketa itu kepada yang memberikan gadai kalau yang memberikan gadai meminta tanahnya untuk ditebus.

Bahwa bagaimana hubungan antara Almarhum H.M.MAKBUL dengan BAPAK JAPAR Alias BAPAK NASIP Alias HAJI JAPAR NURMAN, maka yang paling tahu adalah Almarhum H.M.MAKBUL sendiri dan BAPAK JAPAR Alias BAPAK NASIP Alias HAJI JAPAR NURMAN sendiri.

Bahwa kalau meneliti gugatan Para Penggugat perihal perbuatan melawan hukum (PMH), dikaitkan dengan posita maupun petitum gugatan, maka sangatlah rancu karena satu samalainnya tidak berhubungan.

Bahwa seharusnya BAPAK JAPAR Alias BAPAK NASIP Alias HAJI JAPAR NURMAN dilibatkan sebagai pihak dalam perkara ini.

Berdasarkan uraian/Jawaban Para Tergugat tersebut diatas, mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau tidak dapat diterima.
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Praya, tanggal 3 September 2019 Nomor 30/Pdt.G/2019/PN.Pya, yang amarnya sebagai berikut :

- Menyatakan Gugatan Para Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.996.000,- (satu juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Praya yang menyatakan bahwa pada

Halaman 4 dari 10 halaman Put. No.174/PDT/2019/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 9 September 2019, Para Penggugat / Para Pembanding telah mengajukan permohonan banding agar perkaranya yang diputus Pengadilan Negeri Praya, tanggal 3 September 2019, Nomor 30/Pdt.G/2019/PN.Pya. untuk diperiksa dan diputus dalam Peradilan Tingkat Banding ;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Praya yang menyatakan bahwa pada tanggal 9 September 2019 permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada Penasihat Hukum Para Tergugat/Para Terbanding;

Menimbang bahwa Para Penggugat/Para Pembanding telah mengajukan memori banding tanggal 10 September 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 16 September 2019 dan diberitahukan kepada Penasihat Hukum Para Tergugat/Para Terbanding pada tanggal 16 September 2019 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Praya;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Penasihat Hukum Para Tergugat/Para Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 17 September 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 17 September 2019 dan telah diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 18 September 2019 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Praya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Banding (inzage) Nomor : 30/Pdt.G/2019/PN.Pya, masing-masing tanggal 9 September dan tanggal 10 September 2019 dan tanggal 2 Juli 2019 yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Praya yang telah memberi kesempatan kepada para pihak untuk memeriksa berkas perkara banding dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi, Penasihat Hukum Para Tergugat/Para Terbanding telah datang memeriksa berkas perkara tersebut akan tetapi Para Penggugat/Para Pembanding tidak menggunakan hak untuk memeriksa dan mempelajari berkas tersebut, sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Praya tanggal 17 September 2019 dan tanggal 24 September 2019;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat, oleh karena telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 5 dari 10 halaman Put. No.174/PDT/2019/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Pembanding semula semula Para Penggugat, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor : 30/Pdt.G/2019/PN.Pra, tanggal 3 September 2019, dengan alasan-alasan selengkapnya sebagaimana diuraikan dalam memori banding tanggal 10 September 2019, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Praya tersebut, Para Penggugat / Para Penggugat Pembanding sangat merasa keberatan karena putusan Pengadilan Negeri Praya telah keliru dalam mengambil keputusan yaitu dengan hanya memberikan penilaian alat bukti sepihak saja yakni Pihak Para Tergugat / para Tergugat Terbanding, sedangkan terhadap bukti Para Penggugat / Para Penggugat Pembanding sama sekali tidak dilakukan penilaian, karenanya Pengadilan Negeri Praya telah salah menerapkan hukum dan atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya.
2. Bahwa memori Banding ini merupakan bagian yang Integral dan tak terpisahkan dengan kesimpulan perkara ini di Pengadilan Negeri Praya.
3. Bahwa perlu dimaklumi oleh Majelis Hakim Tinggi, dalam acara dipersidangan Pengadilan Praya Pihak Para Tergugat / para Terbanding terlihat dengan jelas kebohongan-kebohongannya, karena pada saat sidang mediasi para Tergugat / Terbanding jelas-jelas mengatakan bahawa Alm. H.M. Makbul orang tua para Penggugat yang mengadaikan tanah namun dalam Jawaban Gugatan dikatakan bahwa yang mengadai adalah orang yang bernama Bapak Japar alias Bapak Nasib dengan tiga ekor sapi
4. Bahwa Para Penggugat Pembanding jelas – jelas pernah meminta berulang-ulang kali tanah yang digadaikan oleh H.M. Makbul (Orang Tua Pengugat Pembanding) yang luasnya ± 42 Are sesuai dengan akad Gadai Mengadai, namun Para Tergugat Terbanding tidak mau dengan alasan orang yang bernama Bapak Japar telah mengambil sapi tiga ekor hal mana kami sebagai Ahli Waris dari Alm. H.M. Makbul sama sekali tidak pernah **menambah Gadai**, namun orang yang bernama Bapak Japar meminjam sapi kepada Para Tergugat (sesuai dengan keterangan saksi Para Tergugat) dengan jaminan tanah yang bukan miliknya sehingga sangat pantas orang yang bernama Bapak Japar alias Amaq Nasib mengembalikan sapi yang dia pinjam dan bukan Penggugat Pembanding yang harus mengembalikan sapi yang Bapak Japar pinjam kepada Tergugat Terbanding, oleh karenanya sangatlah layak Bapak Japar alias Amaq Nasib tidak kami ikut sertakan sebagai para pihak karena Bapak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Japar pribadi adalah yang meminjam sapi dengan jaminan tanah yang bukan miliknya.

5. Bahwa begitu pula dalam acara persidangan di Pengadilan Negeri Praya para Tergugat / para Tergugat Terbanding mengajukan 1 orang saksi dan saksi yang diajukan oleh Para Tergugat / para Tergugat Terbanding menyatakan bahwa orang yang bernama Bapak Japar alias Amaq Nasib **meminjam sapi** tiga ekor sehingga orang yang bernama Bapak Japarah yang bertanggung jawab secara pribadi atas sapi yang dipinjam.
6. Bahwa Para Penggugat Pembanding sangat keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Praya pada halaman 5 point 4 hal ini sangat tidak benar karena tanah sengketa adalah sebagian milik alm. H. Husen dan sebagian lagi milik Inaq Tarjuq dan sebagian lagi milik Alm. H.M. Makbul (orang tua Penggugat Pembanding) yaitu yang seluas ± 42 Are yang digadaikan kepada Tergugat Terbanding
7. Bahwa Pembanding sangat keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Praya pada halaman 05 dan 06 alinea ke 1 dan 2.

Bahwa berdasarkan segala hal yang telah terurai di atas, maka mohon yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Mataram c.q. Majelis Hakim Tinggi untuk memeriksa perkara ini serta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan Banding dari Para Penggugat Pembanding.
2. Menolak seluruh gugatan Para Terbanding sebagaimana terurai dalam surat gugatannya.
3. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 30/PDT.G/2019/PN.PRA Tanggal 28 Agustus 2019;
4. Menghukum Para Terbanding membayar biaya yang timbul dalam perkara ini dan atau mohon putusan lain yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Penasihat Hukum Para Tergugat/Para Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 17 September 2019 pada intinya adalah sebagai berikut;

1. Bahwa keberatan Para Penggugat Pembanding pada point 1 adalah tidak benar, karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya telah mempertimbangkan alat-alat bukti yang telah diajukan oleh kedua belah pihak yang berpekar.
2. Bahwa keberatan Penggugat Pembanding pada point 3 tidak benar, karena waktu mediasi Tergugat 2 / Anak DURAHMAN Alias AMAQ UDIN dan

Halaman 7 dari 10 halaman Put. No.174/PDT/2019/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat 1 / Istri DURAHMAN Alias AMAQ UDIN mengatakan menerima gadai tanah sengketa dari BAPAK JAPAR Alias BAPAK NASIP Alias BAPAK HAJI JAPAR NURMAN.

3. Bahwa keberatan Para Penggugat Pembanding pada angka 4 (empat) adalah tidak benar/tidak pernah meminta berulang-ulang kali, namun pernah meminta untuk menebus tanah sengketa, namun Para Tergugat Terbanding tidak mungkin akan memberikan, karena orang tua Tergugat 2 / suami Tergugat 1 menerima gadai tanah sengketa dari BAPAK JAPAR Alias BAPAK NASIP Alias BAPAK HAJI JAPAR NURMAN, di perkuat dengan keterangan saksi tergugat terbanding yang mengatakan bahwa BAPAK JAPAR Alias BAPAK NASIP Alias BAPAK HAJI JAPAR NURMAN meminjam 3 (tiga) ekor sapi pada orang tua Tergugat 2/suami Tergugat 1, dan orang tua Tergugat 2/Suami Tergugat 1 menerima tanah sengketa dari BAPAK JAPAR Alias BAPAK NASIP Alias BAPAK HAJI JAPAR NURMAN
4. Bahwa keberatan Para Penggugat Pembanding pada point 5 (lima) yang menyebutkan bahwa BAPAK JAPAR Alias BAPAK NASIP Alias BAPAK HAJI JAPAR NURMAN harus bertanggung jawab secara pribadi, terhadap keberatan ini Para Tergugat Terbanding menegaskan/menyatakan bahwa BAPAK JAPAR Alias BAPAK NASIP Alias BAPAK HAJI JAPAR NURMAN haruslah dilibatkan dalam perkara ini agar persoalan sengketa ini menjadi jelas.
5. Bahwa terhadap keberatan Para Penggugat Pembanding point 6 dan 7, Para Tergugat Terbanding tidak sependapat, oleh karena pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya terhadap perkara aquo telah tepat dan benar.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas Para Tergugat Terbanding mohon agar Bapak Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Praya No. 30/PDT.G/2019/PN.Pya tanggal, 03 September 2019 tersebut ;
2. Menghukum Para Penggugat Pembanding untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini di kedua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 30/Pdt.G/2019/ PN.Pya. tanggal 3 September 2019, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding

Halaman 8 dari 10 halaman Put. No.174/PDT/2019/PT.MTR.



semula Para Penggugat, kontra memori banding yang diajukan Para Terbanding semula Para Tergugat, yang ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya, sehingga diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan Para Pembanding semula Para Penggugat yang diuraikan dalam memori bandingnya, menurut Pengadilan Tinggi tidak terdapat hal-hal baru yang harus dipertimbangkan, sehingga alasan Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut dalam memori bandingnya tidak dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Praya, maka putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor : 30/Pdt.G/2019/PN.Pya, tanggal 3 September 2019 yang dimohonkan banding tersebut tetap dipertahankan dan dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Para Penggugat tetap dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka Para Pembanding semula Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang besarnya akan ditentukan didalam amar putusan;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam RBg, Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor : 30/Pdt.G/2019/PN.Pya, tanggal 3 September 2019, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,00- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari Selasa, tanggal 12 Nopember 2019, oleh kami I Dewa Made Alit Darma, S.H. sebagai Hakim Ketua, I Made Suraatmaja, S.H.,M.H. dan Encep Yuliadi, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat Nomor 174/PDT/2019/PT.MTR., tanggal 30

Halaman 9 dari 10 halaman Put. No.174/PDT/2019/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2019, putusan tersebut diucapkan pada Kamis, tanggal 14 Nopember 2019, dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Wayan Bagus Partama, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Para Pembanding dan Para Terbanding;

Hakim - Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

I Made Suraatmaja, S.H.,M.H.

I Dewa Made Alit Darma, S.H.

Ttd.

Encep Yuliadi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

I Wayan Bagus Partama, S.H.,M.H.

Perincian biaya perkara:

Meterai.....Rp 6.000,00
Redaksi.....Rp 10.000,00
Pemberkasan.....Rp134.000,00 +
Jumlah.....Rp150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Turunan resmi

Mataram, Nopember 2019

Panitera

I Gde Ngurah Arya Winaya, SH.MH.

NIP. 19630424 198311 1 001

Halaman 10 dari 10 halaman Put. No.174/PDT/2019/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)